



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : TANDI SALAI als. PAK AMRI |
| 2. Tempat lahir | : Messawa |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 58 Tahun/Tahun 1960 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bonto Alak, Desa Campa Loga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SOLEMAN als PAK MESA |
| 2. Tempat lahir | : Waka |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 42 Tahun/29 September 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Biola, Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019.

Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019.
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019.
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019.
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019.
 5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.
- Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019.
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019.
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019.
 5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Tandi Salai als. Pak Amri dan Terdakwa II Soleman als. Pak Mesa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tandi Salai als. Pak Amri dan Terdakwa II Soleman als. Pak Mesa dengan masing-masing pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00
 - Uang tunai sebesar Rp 1.240.000,00Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) buah tas berisi 11 taji
Dipergunakan dalam perkara Edwin Datulinggi als. Edwin Bin Andarias Datulinggi.
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I TANDI SALAI als. PAK AMRI dan terdakwa II SOLEMAN als. PAK MESA pada Hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pukul 16.30 wita, anggota Polres Mamuju mendapatkan informasi kalau sementara berlangsung judi sabung ayam di Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju sehingga saat itu juga anggota Polres Mamuju langsung menuju lokasi yang menjadi target dengan cara anggota Polres Mamuju masuk ke tempat kejadian perjudian sabung ayam dan terlihat beberapa orang sementara melakukan judi sabung ayam, sehingga anggota Polres Mamuju langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa I TANDI SALAI als. PAK AMRI dan terdakwa II SOLEMAN als. PAK MESA bersama saksi EDWIN DATULINGGI beserta barang bukti berupa ayam, taji dan uang tunai, sedangkan beberapa pemain judi sabung ayam lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa I TANDI SALAI als. PAK AMRI dan terdakwa II SOLEMAN als. PAK MESA melakukan permainan judi sabung ayam dengan masing-masing membawa ayam untuk diadu kemudian terdakwa I TANDI SALAI als. PAK AMRI dan terdakwa II SOLEMAN als. PAK MESA memasang taruhan uang disetiap pasangan ayam yang beradu.
- Bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan dengan cara 2 (dua) ekor ayam dipertemukan dan apabila sama ukuran badannya kemudian dipasang pisau taji dengan cara diikat dikakdi sebelah kiri, selanjutnya sebelum ayam tersebut diadu terlebihdahulu uang taruhan dikumpul pada kepala sabung dan setelah sepakat barulah ayam dilepas untuk diadu, dan jika ayam dinyatakan menang apabila

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mam



lawannya mati ataukah lari, selanjutnya jika ayam sudah dinyatakan menang maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemenang dan begitu seterusnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I TANDI SALAI als. PAK AMRI dan terdakwa II SOLEMAN als. PAK MESA pada Hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pukul 16.30 wita, anggota Polres Mamuju mendapatkan informasi kalau sementara berlangsung judi sabung ayam di Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju sehingga saat itu juga anggota Polres Mamuju langsung menuju lokasi yang menjadi target dengan cara anggota Polres Mamuju masuk ke tempat kejadian perjudian sabung ayam dan terlihat beberapa orang sementara melakukan judi sabung ayam, sehingga anggota Polres Mamuju langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa I TANDI SALAI als. PAK AMRI dan terdakwa II SOLEMAN als. PAK MESA bersama saksi EDWIN DATULINGGI beserta barang bukti berupa ayam, taji dan uang tunai, sedangkan beberapa pemain judi sabung ayam lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa I TANDI SALAI als. PAK AMRI dan terdakwa II SOLEMAN als. PAK MESA melakukan permainan judi sabung ayam dengan masing-masing membawa ayam untuk diadu kemudian terdakwa I TANDI SALAI als. PAK AMRI dan terdakwa II SOLEMAN als. PAK MESA memasang taruhan uang disetiap pasangan ayam yang beradu.
- Bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan dengan cara 2 (dua) ekor ayam dipertemukan dan apabila sama ukuran badannya kemudian dipasang pisau taji dengan cara diikat dikakdi sebelah kiri, selanjutnya sebelum ayam tersebut diadu terlebihdahulu uang taruhan dikumpul pada kepala sabung dan setelah sepakat barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam dilepas untuk diadu, dan jika ayam dinyatakan menang apabila lawannya mati ataukah lari, selanjutnya jika ayam sudah dinyatakan menang maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemenang dan begitu seterusnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kurniansyah Syam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim yaitu diantaranya Ipda Markus Panjaitan, Bripta Samsu Alam dan Brigadir Ansar;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019, sekitar pukul 16.30 wita, di perkebunan kelapa sawit, di Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa awalnya pada saat melaksanakan tugas, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung perjudian sabung ayam di perkebunan kelapa sawit, di Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju sehingga saksi bersama tim langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut dan setelah sampai disana, saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi sabung ayam sehingga saksi bersama tim melakukan penangkapan namun hanya tiga orang yang ditangkap bersama barang bukti berupa ayam, taji dan uang tunai sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa tempat permainan judi sabung ayam tersebut adalah tempat yang terbuka untuk umum dan dapat disaksikan oleh orang banyak;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan

pendapat benar.

2. Saksi Edwin Datulinggi Als Edwin Bin Andarias Datulinggi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi dan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019, sekitar pukul 16.30 wita, di perkebunan kelapa sawit, di Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahui cara bermain judi sabung ayam tersebut yaitu dua ekor ayam yang sama ukurannya dipertemukan lalu dipasang taji dengan cara diikat di kaki sebelah kirinya dan sebelum ayam di adu, uang taruhan dikumpul dulu di kepala sabung atau orang yang menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut dan setelah sepakat barulah ayam dilepas untuk di adu;
 - Bahwa ayam dinyatakan menang apabila lawannya mati atau lari;
 - Bahwa saksi menyewakan taji kepada pemilik ayam atau kepada bandar penyelenggara judi sabung ayam dan apabila ayam tersebut sebagai pemenang maka saksi mendapat sewa sebanyak Rp 20.000,00 namun apabila ayam tersebut kalah maka saksi tidak mendapatkan apa-apa;
 - Bahwa saksi tidak ada izin;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II dan saksi Edwin Datulinggi Als Edwin Bin Andarias Datulinggi namun Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi Edwin Datulinggi Als Edwin Bin Andarias Datulinggi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019, sekitar pukul 16.30 wita, di perkebunan kelapa sawit, di Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju karena telah melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa I memasang taruhan uang sebesar Rp 50.000,00 disetiap putaran dan apabila Terdakwa I menang maka akan mendapatkan uang senilai sama yang dijadikan taruhan yaitu Rp 50.000,00 dan Terdakwa I ikut bermain sebanyak dua putaran dan menang terus sehingga total uang yang didapat oleh Terdakwa I adalah Rp 100.000,00;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah dua ekor ayam yang sama ukurannya dipertemukan lalu dipasang taji dengan cara diikat di kaki sebelah kirinya dan sebelum ayam di adu, uang taruhan dikumpul dulu di kepala sabung atau orang yang menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut dan setelah sepakat barulah ayam dilepas untuk di adu dan ayam dinyatakan menang kalau lawannya mati atau lari namun kalau ayam dinyatakan menang maka uang taruhan akan diberikan kepada pemenangnya dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa I telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I dan saksi Edwin Datulinggi Als Edwin Bin Andarias Datulinggi namun Terdakwa II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa benar Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan saksi Edwin Datulinggi Als Edwin Bin Andarias Datulinggi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019, sekitar pukul 16.30 wita, di perkebunan kelapa sawit, di Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju karena telah melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi dengan menyewakan ayamnya sebagai petarung sebesar Rp 50.000,00 untuk sekali putaran dan ayam Terdakwa II tersebut sudah disewa sebanyak dua kali putaran;
- Bahwa adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah dua ekor ayam yang sama ukurannya dipertemukan lalu dipasang taji dengan cara diikat di kaki sebelah kirinya dan sebelum ayam di adu, uang taruhan dikumpul dulu di kepala sabung atau orang yang menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut dan setelah sepakat barulah ayam dilepas untuk di adu dan ayam dinyatakan menang kalau lawannya mati atau lari namun kalau ayam dinyatakan menang maka uang taruhan akan diberikan kepada pemenangnya dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa II telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor ayam jantan dewasa warna hitam.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) ekor ayam jantan dewasa warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas yang berisi 11 (sebelas) taji.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Edwin Datulinggi Als Edwin Bin Andarias Datulinggi ditangkap oleh petugas polisi yaitu diantaranya saksi Kurniansyah Syam bersama dengan timnya Ipda Markus Panjaitan, Bripka Samsu Alam dan Brigadir Ansar pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019, sekitar pukul 16.30 wita, di perkebunan kelapa sawit, di Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju karena telah melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa benar Terdakwa I memasang taruhan uang sebesar Rp 50.000,00 disetiap putaran dan apabila Terdakwa I menang maka akan mendapatkan uang senilai sama yang dijadikan taruhan yaitu Rp 50.000,00 dan Terdakwa I ikut bermain sebanyak dua putaran dan menang terus sehingga total uang yang didapat oleh Terdakwa I adalah Rp 100.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa II bermain judi dengan menyewakan ayamnya sebagai petarung sebesar Rp 50.000,00 untuk sekali putaran dan ayam Terdakwa II tersebut sudah disewa sebanyak dua kali putaran;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi;
3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa sama dengan Setiap orang yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Tandi Salai als. Pak Amri dan Soleman als. Pak Mesa yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya legalitas atas perbuatan Para Terdakwa, apakah perbuatan itu sah atau tidak di depan hukum dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang seperti dari Dinas Sosial atau Kepolisian sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya. berdasarkan fakta-fakta yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Edwin Datulinggi Als Edwin Bin Andarias Datulinggi ditangkap oleh petugas polisi yaitu diantaranya saksi Kurniansyah Syam bersama dengan timnya Ipda Markus Panjaitan, Bripka Samsu Alam dan Brigadir Ansar pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019, sekitar pukul 16.30 wita, di perkebunan kelapa sawit, di Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju karena telah melakukan judi sabung ayam.

Menimbang, bahwa Terdakwa I memasang taruhan uang sebesar Rp 50.000,00 disetiap putaran dan apabila Terdakwa I menang maka akan mendapatkan uang senilai sama yang dijadikan taruhan yaitu Rp 50.000,00 dan Terdakwa I ikut bermain sebanyak dua putaran dan menang terus sehingga total uang yang didapat oleh Terdakwa I adalah Rp 100.000,00 sedangkan Terdakwa II bermain judi dengan menyewakan ayamnya sebagai petarung sebesar Rp 50.000,00 untuk sekali putaran dan ayam Terdakwa II tersebut sudah disewa sebanyak dua kali putaran.

Menimbang, dalam walaupun Para Terdakwa telah bermain judi sabung ayam, namun dalam faktanya Para Terdakwa bermain judi bukanlah bermaksud untuk mencari uang atau dijadikan sebagai mata pencaharian bagi Para Terdakwa karena Para Terdakwa baru pertama kali ini bermain judi sabung ayam dan pekerjaan masing-masing dari Para Terdakwa jelas dalam perkara ini adalah sebagai petani. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salahsatu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan primer sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer karena sudah relevan dan sudah terpenuhi atas diri Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya. berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019, sekitar pukul 16.30 wita, di perkebunan kelapa sawit, di Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Edwin Datulinggi Als Edwin Bin Andarias Datulinggi telah ditangkap oleh petugas polisi yaitu saksi Kurniansyah Syam, saksi Samsu Alam Als Samsu dan tim lainnya diantaranya Ipda Markus Panjaitan dan Brigadir Ansar karena telah melakukan tindak pidana perjudian.

Menimbang, bahwa berawal pada saat melaksanakan tugas, saksi Kurniansyah Syam mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung perjudian sabung ayam di perkebunan kelapa sawit, di Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju sehingga saksi Kurniansyah Syam bersama dengan saksi Samsu Alam Als Samsu dan tim lainnya diantaranya Ipda Markus Panjaitan dan Brigadir Ansar langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut dan setelah sampai disana, saksi Kurniansyah Syam bersama dengan saksi Samsu Alam Als Samsu, Ipda Markus Panjaitan dan Brigadir Ansar melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Edwin Datulinggi Als Edwin Bin Andarias Datulinggi sedang melakukan permainan judi sabung ayam sehingga saksi Kurniansyah Syam bersama dengan saksi Samsu Alam Als Samsu, Ipda Markus Panjaitan dan Brigadir Ansar langsung melakukan penangkapan namun hanya tiga orang yang ditangkap bersama barang bukti berupa ayam, taji dan uang tunai sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa adapun cara bermain judi sabung ayam tersebut yaitu dua ekor ayam yang sama ukurannya dipertemukan lalu dipasang taji dengan cara diikat di kaki sebelah kirinya dan sebelum ayam di adu, uang taruhan dikumpul dulu di kepala sabung atau orang yang menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut dan setelah sepakat barulah ayam dilepas untuk di adu dan ayam dinyatakan menang apabila lawannya mati atau lari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun peranan dari Terdakwa I adalah memasang taruhan uang sebesar Rp 50.000,00 disetiap putaran dan apabila Terdakwa I menang maka akan mendapatkan uang senilai sama yang dijadikan taruhan yaitu Rp 50.000,00 dan Terdakwa I ikut bermain sebanyak dua putaran dan menang terus sehingga total uang yang didapat oleh Terdakwa I adalah Rp 100.000,00, Terdakwa II bermain judi dengan menyewakan ayamnya sebagai petarung sebesar Rp 50.000,00 untuk sekali putaran dan ayam Terdakwa II tersebut sudah disewa sebanyak dua kali putaran. Adapun saksi Edwin Datulinggi Als Edwin Bin Andarias Datulinggi yang memiliki peran menyewakan taji kepada pemilik ayam atau kepada bandar penyelenggara judi sabung ayam dan apabila ayam tersebut sebagai pemenang maka saksi Edwin Datulinggi Als Edwin Bin Andarias Datulinggi mendapat sewa sebanyak Rp 20.000,00 namun apabila ayam tersebut kalah maka saksi Edwin Datulinggi Als Edwin Bin Andarias Datulinggi tidak mendapatkan apa-apa.

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Edwin Datulinggi Als Edwin Bin Andarias Datulinggi tidak ada izin dari pihak yang berwenang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ayam jantan dewasa warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) ekor ayam jantan dewasa warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas yang berisi 11 (sebelas) taji.

Statusnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketertiban umum

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Tandi Salai als. Pak Amri dan Terdakwa II Soleman als. Pak Mesa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dewasa warna hitam.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dewasa warna putih.
 - 1 (satu) buah tas yang berisi 11 (sebelas) taji.

Akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Edwin Datulinggi Als Edwin Bin Andarias Datulinggi.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh kami Nurlery, S.H., selaku Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H, dan Harwansah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarieff, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H.

Nurlery, S.H.,

Harwansah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.,